

## PENETAPAN-PENUNDAAN-PLENO-TERBUKA

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017  
TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN  
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf b dan c UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 6 ayat (3) Perbawaslu No. 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Penundaan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 7 Tahun 2016, PKPU No. 11 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2016.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Penundaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 dan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 akan dilaksanakan setelah dilakukan Pencermatan serta Klarifikasi kepada PPD, PPS dan KPPS.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Februari 2017.